

UNDERCOVER BUY DAN CONTROLLED DELIVERY SEBAGAI TEKNIK PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTA DENPASAR)

Ni Luh Fenny Sulistya Murty, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: fennymurty@gmail.com

Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: satyayudha@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan strategi undercover buy dan controlled delivery dalam proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika serta mencari informasi mengenai rintangan apa saja yang dialami oleh penyelidik satresnarkoba Polresta Denpasar dalam menggunakan teknik undercover buy dan controlled delivery untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sumber data berdasarkan hasil wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan teknik penyidikan undercover buy dan controlled delivery dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika masih mengalami kendala dalam prosesnya di Polresta Denpasar. Beberapa kendala yang dihadapi oleh penyelidik satresnarkoba Polresta Denpasar diantaranya adalah identitas petugas kepolisian yang telah diketahui oleh target operasi, sarana pendukung yang kurang memadai, sistem ranjau dan jaringan terputus dalam peredaran narkotika, biaya operasional yang besar, dan sering disalahartikan dengan penjemputan.

Kata Kunci: *Narkotika, Undercover Buy, Controlled Delivery, Polresta Denpasar.*

ABSTRACT

This writing aims to examine the implementation of the undercover buy and controlled delivery strategy in the process of investigating narcotics abuse cases and to find information about what obstacles are experienced by Denpasar Police Narcotics investigators in using undercover buy and controlled delivery techniques. This study uses empirical legal research methods with data sources based on interviews. The results of the study show that the use of undercover buy and controlled delivery investigation techniques in uncovering cases of narcotics is still facing problems in the process at the Polresta Denpasar. Some of the obstacles faced by the Polresta Denpasar Drug Investigation Unit investigator included the identity of police officers who had been identified by the target of the operation, inadequate support facilities, mine systems and disconnected networks in the distribution of narcotics, large operational costs, and were often misinterpreted with entrapment.

Key Words: *Narcotics, Undercover Buy, Controlled Delivery, Polresta Denpasar.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecepatan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak sangat pesat sehingga menciptakan berbagai pengaruh dalam aktivitas masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan juga hukum. Pengaruh pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi disebut-sebut sebagai upaya yang dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun jika melihat kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Seirama dengan perkembangan iptek tersebut, praktik

kejahatan yang terjadi di masyarakat juga turut berkembang. Berbagai bentuk kejahatan baru bermunculan yang disinyalir menimbulkan korban yang lebih besar karena keterbaruan modus operandi dan sarana kejahatan yang digunakan lebih canggih dan modern¹. Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap negara pasti selalu ditemukan fenomena kejahatan tertentu karena merupakan ilusi belaka apabila kejahatan lenyap begitu saja dari muka bumi. Kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini upaya penanggulangannya masih terus dilakukan dengan berbagai ilmu bantu.

Di Indonesia, fenomena kejahatan yang tidak henti-hentinya diperangi adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika dapat menjadi bermanfaat apabila digunakan dengan petunjuk medis yang tepat, namun apabila disalahgunakan akan menjadi candu yang dapat menyebabkan berbagai kerugian terhadap tubuh manusia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menghantui Indonesia, tetapi fenomena kejahatan ini juga terjadi di seluruh penjuru dunia. Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara yang strategis. Hal ini dibuktikan dengan letaknya yang berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi strategis tersebut memberi implikasi dimana Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan internasional.

Sejak masa kolonial Belanda, di Indonesia, penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sudah nyata. Pada awalnya jenis narkotika yang beredar di Indonesia adalah opium, ganja, dan morfin. Pengguna candu opium pada masa kolonial Belanda sebagian besar merupakan orang-orang China yang berada di Indonesia². Pada tahun 1928, pemerintah Belanda di Indonesia meluncurkan *Ordonantie Stb 1927 no. 278 jo no. 536* yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie (VMO)* atau Undang-Undang Obat Bius (Lembaran Tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928). Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia belum memiliki regulasi tersendiri yang mengatur terkait permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang, sehingga undang-undang tersebut tetap diberlakukan sebagai peraturan yang ditujukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika seiring berjalannya waktu mulai menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat dan undang-undang tersebut tidak dapat membendung penyalahgunaan narkotika karena tidak serasi dengan evolusi zaman dan teknologi, maka pada tahun 1971 dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yang selanjutnya disebut dengan Inpres No. 6/1971). Inpres No. 6/1971 dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan *VMO/Undang-Undang Obat Bius*. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya yang pada saat itu belum juga memperlihatkan hasil yang signifikan, kejahatan narkotika justru semakin meningkat tiap tahunnya. Tahun 1976, pemerintah Indonesia mencabut *VMO/Undang-Undang Obat Bius* dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkotika yang perdana yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

UU No. 9/1976 bak angin segar dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, namun peraturan tersebut tidak juga dapat membendung penyalahgunaan narkotika. Para pelaku kejahatan narkotika lebih lihai dan pintar karena dibantu dengan kesuksesan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih

¹ Setiadi, H. Edi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2017) h. 2

² Faturachman, Sulung. "Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkotika di Indonesia." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020): 1-12.

kompleks. Kejahatan narkoba dilakukan secara rapi dan terorganisir, bahkan zat-zat narkoba yang beredar juga semakin variatif. Tidak hanya memangsa masyarakat kota, tetapi penyalahgunaan narkoba juga telah merambah ke masyarakat pedesaan. Indonesia bukan negara satu-satunya yang bergelut dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba, hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan ini sehingga hal ini menarik perhatian PBB untuk mengadakan konferensi yang dilangsungkan pada tahun 1988 yang berlokasi di Wina, Austria. Salah satu negara yang hadir dan turut mengesahkan Konvensi PBB 1988 (Konvensi Wina 1988) ialah Indonesia, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Pada tahun 1997, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan dua regulasi sekaligus terkait narkoba yakni Undang-Undang Nomor 22 Th. 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. UU No. 22 Th. 1997 memiliki pengaturan sanksi yang lebih tajam, dan cakupan yang lebih luas.

Perjuangan Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba masih terus berlanjut. UU No. 22 Tahun 1997 dianggap belum sanggup dalam menanggulangi persoalan narkoba yang telah bersifat transnasional dan internasional, maka dari itu pada tahun 2009, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan diundangkannya UU No. 35 Th. 2009 maka bermakna mencabut UU No. 22 Tahun 1997 dan Lampiran mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II yang tercantum dalam Lampiran UU No. 5 Tahun 1997. UU No. 35/2009 memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena mengatur tentang kapasitas masyarakat dalam memperketat ruang gerak pecandu dan pengedar narkoba, serta menganugerahkan penghargaan bagi masyarakat yang turut menyumbang jasa dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat secara kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat diprediksi pada masa yang akan datang penyalahgunaan narkoba akan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat³. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, namun belum juga dapat meredam atau mengurangi kejahatan narkoba yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat mulai meragukan kinerja aparat maupun institusi penegak hukum. Penanggulangan sebuah kejahatan akan sangat bergantung pada institusi kepolisian sebagai ujung tombak terdepan dalam mencegah kejahatan sebelum institusi lain.

Berdasarkan Pasal 81 UU No. 35/2009, penyidik Kepolisian dan penyidik BNN mengantongi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam rangka penyidikan, salah satu wewenang yang dimiliki penyidik berdasarkan Pasal 75 huruf j UU No. 35/2009 yakni melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dalam praktiknya belum berjalan lancar sehingga penulis berniat untuk mengkaji hal tersebut di Polresta Denpasar. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh I Putu Wisnu Nugraha, A.A Ngurah Wirasila dan I Made Walesa Putra mengkaji bertitik fokus pada peranan teknik *undercover buy* dalam pengungkapan tindak pidana narkoba di Polresta Denpasar, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada prosedur

³ Tarigan, Irwan Jasa. *Narkoba dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017) h. 4

pelaksanaan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika di Polresta Denpasar.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang muncul dan akan dikaji berdasarkan latar belakang tersebut dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika di Polresta Denpasar?
2. Bagaimana kendala yang dialami oleh penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar dalam melaksanakan proses penyidikan dengan strategi *undercover buy* dan *controlled delivery*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan strategi *undercover buy* dan *controlled delivery* dalam proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika serta mencari informasi mengenai rintangan apa saja yang dialami oleh penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar dalam menggunakan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* saat mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris yakni metode penelitian yang memiliki sifat non-doktrinal dan dilakukan melalui penelitian di lapangan. Penggunaan metode penelitian empiris dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji hukum di dalam masyarakat senyatanya (*law in action*), bukan hanya mengkaji hukum yang bersifat normatif (*law in book*)⁴. Penelitian hukum empiris didasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama, baik dengan cara observasi, penyebaran kuisioner, maupun wawancara⁵. Penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polresta Denpasar. Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh penulis maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Penyidikan Dengan Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan di Bawah Pengawasan (*Control Delivery*) oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Denpasar

Narkotika merupakan zat yang dapat memicu perubahan pikiran dan perasaan (suasana hati) sehingga dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis ketika dimasukkan ke dalam badan manusia dengan berbagai cara seperti diteguk, dihirup, maupun disuntikkan⁶. Dalam dunia farmasi, narkotika memiliki manfaat saat

⁴ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

⁵ Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok, Prenadamedia Group, 2018), h. 152

⁶ Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 129-389

dipergunakan dalam dosis yang tepat sebagai penghilang rasa sakit dan memberikan efek tenang. Apabila dosis yang digunakan salah dan sembarangan maka akan menimbulkan efek negatif yakni kecanduan yang berlebihan hingga kematian, hal demikian yang disebut dengan penyalahgunaan narkotika⁷. Memberantas kasus penyalahgunaan narkotika memerlukan taktik dan strategi yang tepat, karena penyalahgunaan narkotika tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus luar biasa. Dalam tindak pidana narkotika, tahap yang utama untuk menangani kasus tersebut adalah tahap penyidikan. Penyidikan menjadi proses yang utama karena dalam tahap ini dilakukan pencarian barang bukti narkotika yang dipakai dalam tindak pidana narkotika untuk menentukan status tersangka sebagai pemakai atau pengedar⁸. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 KUHAP). Peran penyidik sangat esensial untuk mengungkap kasus kejahatan narkotika.

Berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum dalam KUHAP, pada Pasal 1 angka 1 tercantum jelas dimana "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Dasar dilakukannya penyidikan oleh penyidik berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

- a. laporan polisi/pengaduan
- b. surat perintah tugas
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP)
- d. surat perintah penyidikan
- e. SPDP

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dasar dilakukannya penyidikan salah satunya adalah adanya pengaduan atau laporan polisi. Hal ini tidak dimungkinkan dalam kasus penyalahgunaan narkotika karena korban juga merupakan seorang pelaku. Maka dari itu pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan strategi dan teknik tertentu yang bersifat khusus. Beberapa strategi dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, diantaranya dengan melaksanakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*). Jaringan kriminal narkotika bersifat luas sehingga untuk mengungkap kasus kejahatan narkotika menjadi sulit, maka dari itu strategi *undercover buy* dan *controlled delivery* dapat membantu mengusut tindak pidana narkotika⁹. *Undercover buy* dan *controlled delivery* merupakan teknik

⁷ Susila, Gst Ngurah Arya Dharma, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PECANDUDAN PENYALAHGUNAN NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1504-1515.

⁸ Dewi, Komang Tri Sundari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Pasal 75 Huruf (f) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 76-84.

⁹ Bimoaji, Radytya Bagus. "Implementasi Teknik Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika." *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 291-302.

penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua teknik tersebut menunjukkan perbedaan yang menonjol antara penyidikan kasus tindak pidana biasa dengan tindak pidana narkoba¹⁰.

Undercover buy dan *controlled delivery* termaktub di UU No. 35 Th. 2009 yakni pada Pasal 75 huruf j terkait kewenangan penyidik dalam rangka dilaksanakannya penyidikan. Berdasarkan UU No. 35 Th. 2009 tepatnya pada Pasal 81, dinyatakan bahwa "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini." Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba beserta prekursornya, penyidik BNN & penyidik kepolisian memiliki otoritas yang sama¹¹. Merujuk ke Pasal 55 UU No. 5 Th. 1997, diatur pula wewenang penyidik polisi dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkoba yakni penyidik polisi negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bali merupakan pulau bermobilitas penduduk yang tinggi. Peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Denpasar tergolong cukup tinggi. Wilayah hukum Polresta Denpasar yakni meliputi Kecamatan Denpasar Barat (Denbar), Denpasar Timur (Dentim), Denpasar Selatan (Densel), Kuta, Kuta Selatan, Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan Kawasan Laut Benoa. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel yang berisi data pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba.

Berikut merupakan tabel yang berisi data pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Polresta Denpasar dalam kurun waktu dari tahun 2018 hingga 2021.

Tabel 1. Data pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Polresta Denpasar

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2018	434	493
2019	413	491
2020	342	418
2021	298	382

Sumber: Satresnarkoba Polresta Denpasar

¹⁰ Kurniawan, Riza Alifianto. "Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 111-117.

¹¹ Hutagaol, Ramses. "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 86-95

1. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

UU No. 35 Th. 2009 tidak menyantumkan dengan jelas mengenai pengertian dari istilah pembelian terselubung. Teknik pembelian terselubung atau *undercover buy* pada intinya merupakan salah satu strategi untuk mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan transaksi jual beli narkoba secara terselubung dimana penyidik kepolisian atau seorang informan (spionase/SP) bertindak sebagai pembeli. Strategi pembelian terselubung dilakukan tidak boleh sampai menimbulkan prasangka pada target operasi, maka dari itu sifatnya rahasia dan tertutup¹². Tujuan digunakannya teknik *undercover buy* ini adalah agar pihak penjual atau pengedar yang bertautan dengan produksi narkoba mampu ditangkap dan diamankan bersamaan dengan barang bukti yang ada padanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Denpasar, yakni Bapak Aiptu Murtyana, dalam prosesnya *undercover buy* wajib dilaksanakan oleh petugas kepolisian setelah memperoleh surat perintah tugas (Sprintgas) oleh atasan untuk melangsungkan strategi pembelian secara terselubung. Pasal 79 UU No. 35 Th. 2009 menegaskan bahwa pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan harus dilangsungkan oleh Penyidik didasari perintah tertulis dari pimpinan, yang berarti bahwa pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi bukanlah kegiatan yang dilakukan semata-mata atas perintah lisan¹³. Pembelian terselubung diawasi dengan sangat ketat karena melibatkan seorang informan yang tidak dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan transaksi narkoba.

Seseorang yang dapat menjadi informan atau SP bagi penyidik kepolisian merupakan seseorang yang diduga melakukan transaksi narkoba atau merupakan pengguna narkoba namun ketika ditangkap tidak terdapat barang bukti, kemudian orang tersebut diajak bekerja sama untuk menjadi informan bagi penyidik kepolisian. SP juga bisa berasal dari bekas pemakai narkoba yang sangat mengetahui dunia narkoba. Posisi SP dalam mengungkap keberadaan pengedar narkoba sangat rawan karena tidak dilindungi secara langsung oleh undang-undang, namun SP berada di bawah kontrol dan perlindungan penyidik kepolisian. SP dalam hal bertindak sebagai pembeli tidak boleh sampai menyentuh barang tersebut, yang selanjutnya mengambil barang tersebut adalah penyidik kepolisian yang melakukan *undercover buy*¹⁴. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang bersedia menjadi informan yakni:

- adanya keinginan untuk membantu polisi dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba (*justice collaborator*);
- faktor keuangan, karena seorang informan yang berniat untuk membantu akan diberikan penghargaan atau hadiah;

¹² Taufik, Iqbal. "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri." *Jurnal Sasi* 23, no. 2, (2017): 118-128

¹³ Kembuan, Rodriko. "TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHANDIBAWAH PENGAWASANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *LEX CRIMEN* 9, no. 4 (2020).

¹⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Murtyana, penyidik pembantu Satresnarkoba Polresta Denpasar pada 23 Maret 2022 pukul 11.23 WITA

- posisi terdesak, biasanya terjadi pada informan dadakan karena posisinya sudah terdesak¹⁵.

Baik teknik *undercover buy* maupun *controlled delivery* memerlukan perencanaan yang baik dan hati-hati untuk mencapai kesuksesan dalam mengungkap kasus kejahatan narkotika¹⁶. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penggunaan teknik *undercover buy* untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika oleh penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar yakni¹⁷:

1. Informan/SP memberi informasi kepada penyidik terkait adanya dugaan transaksi narkotika
2. Kepala tim menentukan sasaran dengan membuat laporan informasi
3. Kepala tim menentukan cara bertindak
4. Kepala tim menunjuk personil atau petugas kepolisian yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*)
5. Kepala tim melakukan arahan pimpinan pasukan (APP)
6. Pelaksanaan pembelian terselubung

2. Penyerahan Dibawah Pengawasan (*Controlled Delivery*)

Sama halnya dengan pembelian terselubung, penyidikan dengan strategi penyerahan di bawah pengawasan juga tidak didefinisikan secara jelas dalam UU No. 35 Th. 2009. *Controlled delivery* dapat disimpulkan sebagai sebuah penyamaran oleh penyidik kepolisian atau orang tertentu dibawah pengawasan untuk dapat menerjunkan diri dalam sirkulasi perputaran narkoba hingga lokasi tertentu. Penggunaan metode *controlled delivery* dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba difokuskan ketika barang tersebut telah diketahui siapa pembelinya, namun barang tersebut belum diterima oleh pembelinya. Metode ini biasanya digunakan untuk mengungkap transaksi narkoba dalam kuantitas besar yang kemudian akan diperdagangkan kembali oleh pengedar narkoba dalam jumlah yang sudah terbagi-bagi. Penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) tidak hanya digunakan untuk melacak peredaran narkoba, namun juga kerap digunakan untuk melacak spesimen satwa liar, produk palsu atau produk medis palsu yang dimaksudkan untuk menemukan sumber, rute transit, dan tujuan yang sebenarnya. Tanpa *controlled delivery*, seringkali sulit untuk mengetahui atau membuktikan peran sebenarnya yang dimainkan oleh anggota kelompok kriminal terorganisir.

Penggunaan strategi *controlled delivery* sebagai teknik penyidikan identik dengan kasus transaksi narkoba dengan cara penyelundupan, baik dengan jalur darat, laut, maupun udara. Dilihat dari kenyataannya, Indonesia merupakan salah satu pasar narkoba yang besar dan menguntungkan sehingga mengundang perhatian perkongsian narkoba internasional berlomba-lomba untuk

¹⁵ Hasil wawancara dengan informan berinisial SA pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 13.15 WITA

¹⁶ Fikri, Tesa Amelia. "Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Respublica* 20.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Putu Suastika, kepala tim subnit 3 penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar pada 24 Maret 2022 pukul 12.10 WITA

menyelundupkan barang ke Indonesia¹⁸. Penyidik Satresnarkoba Polresta Denpasar dalam melakukan strategi *controlled delivery* ini bekerjasama dengan pihak Kantor Pos, Bea Cukai, dan pihak ekspedisi.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Polresta Denpasar dengan menggunakan strategi *controlled delivery* yakni kasus impor ganja cair (*marijuana oil*) oleh WNA Australia yang diselundupkan dari Amerika pada tahun 2019 silam. Berdasarkan kasus tersebut, paket selundupan yang berisi ganja cair tiba di kantor pos pada tanggal 4 Februari 2019. Paket tersebut kemudian akan diantar oleh seorang saksi, ke alamat pembeli (inisial KAA). Penyerahan barang tersebut diawasi oleh penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar. Ketika barang sudah diterima oleh pembeli KAA maka penyidik langsung melakukan penggeledahan¹⁹. Kasus tersebut merupakan gambaran singkat dari strategi *controlled delivery* dalam penyidikan kasus tindak pidana narkoba.

Pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Denpasar melalui beberapa tahapan yakni:

1. Pihak bea cukai atau kantor pos melaporkan adanya narkoba dalam suatu paket kepada petugas kepolisian.
2. Petugas kepolisian mendatangi kantor tempat ditemukannya paket yang berisi barang bukti.
3. Pihak bea cukai dan petugas kepolisian memeriksa isi paket tersebut dan pihak bea cukai memperlihatkan bukti hasil lab kepada pihak kepolisian bahwa dalam paket tersebut mengandung jenis narkoba tertentu.
4. Petugas kepolisian dan bea cukai berkoordinasi dengan pihak ekspedisi mengenai taktik dan tata cara untuk menyerahkan paket tersebut ke alamat pengantaran pembeli paket tersebut.
5. Kurir ekspedisi menghubungi pemilik paket dan mengantarkan ke alamat tujuan dengan diawasi oleh petugas kepolisian.
6. Setelah pemilik barang menerima dan memberikan bukti tanda terima kepada kurir ekspedisi, petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka bersama dengan barang bukti.

Berdasarkan uraian tata cara pelaksanaan metode *undercover buy* dan *controlled delivery* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara metode *undercover buy* dan *controlled delivery* terletak pada fokus target operasinya. *Undercover buy* difokuskan untuk mengungkap jaringan bandar narkoba, sedangkan *controlled delivery* ditargetkan pada pembeli narkoba dalam jumlah besar yang akan disalurkan kembali untuk dijual.

3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Strategi *Undercover Buy* dan *Controlled Delivery* Oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Denpasar

Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dengan kedua teknik tersebut dalam pelaksanaannya oleh Satresnarkoba Polresta Denpasar terdapat beberapa kendala. Hal tersebut diyakini disebabkan oleh perkembangan kejahatan narkoba yang semakin terorganisir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Murtyana,

¹⁸ Gukguk, Roni Gunawan Raia, and Nvoman Serikat Putra Iava. "Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-351.

¹⁹ Dilansir dari <https://news.detik.com/berita/d-4582373/wn-australia-diadili-di-bali-karena-impor-ganja-cair> pada 25 Maret pukul 07.57 WITA

adapun kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas petugas kepolisian telah diketahui oleh target operasi
Seirama dengan ketentuan Pasal 81 UU No. 35/2009, hanya penyidik kepolisian dan penyidik BNN yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pembelian terselubung. Identitas anggota kepolisian yang bertindak dalam melakukan pembelian terselubung terkadang telah diketahui oleh target operasi sehingga tingkat kemungkinan kegagalan akan lebih tinggi. Dalam hal ini maka petugas kepolisian yang ditunjuk diharuskan untuk memiliki kemampuan dalam melakukan teknik dan taktik lidik yang strategis untuk meminimalisir kemungkinan gagal dalam upaya melakukan *undercover buy*.
2. Jumlah sarana yang diperlukan untuk melakukan metode *undercover buy* kurang memadai, sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembelian terselubung.
3. Kejahatan penyalahgunaan narkoba yang terorganisir menggunakan “sistem tempelan” atau “teknik ranjau”
Siasat ini digunakan oleh pengedar narkoba dengan cara bertransaksi dengan calon pembeli melalui transfer (non tunai), kemudian pengedar memberi alamat tempat barang narkoba dan selanjutnya pengedar menghubungi calon pembeli bahwa barang sudah tersedia di alamat tersebut, sehingga transaksi langsung secara tatap muka tidak akan terjadi. Pengedar narkoba melakukan teknik ranjau ini dengan berbagai macam cara, biasanya dimasukkan ke dalam bungkus permen atau bungkus makanan ringan lainnya, kemudian diletakkan di tempat tertentu. Umumnya, pengedar narkoba tidak akan memberi petunjuk warna baju yang dikenakannya, hanya memberi kode tempat diletakkannya barang tersebut. Kondisi ini mengakibatkan petugas kepolisian hanya akan mendapatkan barang bukti saja, tidak dengan bandar atau pengedar narkotikanya. Pengedar narkoba biasanya menggunakan siasat ini dengan bertransaksi di alamat yang berbeda. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan ini oleh penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar adalah dengan cara melakukan transaksi berulang kali (tiga sampai empat kali). Hal ini dilakukan untuk mengorek informasi alamat mana saja yang dipilih oleh pengedar narkoba sehingga dapat diperkirakan rute yang sering dilalui oleh pengedar narkoba.
4. Biaya pelaksanaan/operasional yang dikeluarkan besar dan waktu yang diperlukan lama, hal ini dikarenakan pembelian terselubung dilakukan hingga berulang kali untuk mengetahui pengedar narkoba.
5. Rekening transaksi yang digunakan oleh bandar narkoba beratasnamakan orang lain atau palsu
Hampir semua kasus penyalahgunaan narkoba dalam transaksinya menggunakan rekening palsu. Rekening yang palsu berindikasi bahwa identitas yang digunakan untuk membuat rekening tersebut juga palsu. Hal ini akan mempersulit pengungkapan identitas bandar narkoba.
6. Jaringan terputus dalam modus penyebaran barang narkoba
Jaringan terputus merupakan keadaan dimana kurir dan bandar tidak saling mengenali satu sama lain sehingga sulit untuk mengungkap keberadaan bandar narkoba.
7. Informan/SP tertangkap oleh tim *undercover* lainnya

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa *undercover buy* dilakukan secara tertutup dan rahasia agar tidak menimbulkan prasangka atau kecurigaan pihak lain. Peristiwa ini terjadi ketika SP tidak disiplin dalam menjalankan perannya sehingga mengundang kecurigaan petugas kepolisian yang juga bertugas untuk menangkap pelaku kejahatan narkoba²⁰.

Teknik penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan *controlled delivery* dilakukan dengan seseorang yang memiliki akses terhadap target operasi. Adapun kendala-kendala tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Apabila seseorang yang dikontrol oleh penyidik untuk mengirimkan barang bukti tidak sepenuhnya dapat dipercaya maka kemungkinan besar target operasi akan lari dan juga melarikan barang bukti.
2. Sering disalahartikan dengan pengebakan (*entrapment*), biasanya terjadi apabila penyidik kurang matang dalam menyiapkan strategi. Hal ini umum terjadi ketika penyerahan barang oleh kurir ke pembeli belum sampai diterima sepenuhnya oleh pembeli sehingga ketika dilakukan penangkapan oleh penyidik maka pembeli tersebut tidak akan mengakui barang yang dibeli dan dirinya mengaku bahwa ia dijebak. Teknik *controlled delivery* merupakan salah satu cara untuk mengamankan alat bukti, bukan sebuah pengebakan²¹.

Usaha yang dilantaskan oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Denpasar untuk mengatasi rintangan yang dialami dalam melakukan *controlled delivery* ini dengan melakukan doktrin sebaik-baiknya terhadap pihak yang dikontrol. Sarana yang digunakan dalam pemantauan terhadap orang dan barang yang dikontrol yakni alat utama dan alat khusus. Alat utama yang biasa digunakan yakni ponsel dan laptop. Alat khusus yang digunakan dapat berupa GPS dan alat penyadapan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan ini maka dapat disimpulkan bahwa pembelian terselubung atau *undercover buy* dan penyerahan di bawah pengawasan atau *controlled delivery* merupakan teknik penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, termaktub di Pasal 75 huruf j UU No. 35 Th. 2009 terkait kewenangan penyidik dalam rangka dilaksanakannya penyidikan. Dalam upaya penumpasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba beserta prekursorinya, penyidik BNN bersama penyidik kepolisian memiliki otoritas yang sama. Pembelian terselubung oleh penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar dilakukan dengan melibatkan seorang informan yang telah mengetahui betul dunia narkoba dan mau bekerjasama dengan kepolisian untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba. Penyerahan di bawah pengawasan oleh penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar dilakukan dengan mengawasi pengantaran paket yang berisi barang bukti narkoba ke alamat pembeli untuk dilakukan penangkapan bersama dengan barang bukti. Baik teknik *undercover buy* maupun *controlled delivery* dalam prosesnya di Polresta Denpasar mengalami beberapa kendala diantaranya identitas petugas kepolisian yang sudah diketahui, sistem ranjau dan jaringan terputus dalam penyebaran narkoba, serta menguras biaya yang banyak dan memakan waktu yang lama.

²⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Wayan, penyidik Satresnarkoba Polresta Denpasar, pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 12.11 WITA

²¹ Kembuan, Rodriko, *Op. Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efendi, Jonaedi, and Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok, Prenadamedia Group, 2018)
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika dan Penanggulangannya* (Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2017)
- Setiadi, H. Edi and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2017)

Jurnal Ilmiah:

- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).
- Bimoaji, Radytya Bagus. "Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika." *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 291-302.
- Dewi, Komang Tri Sundari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 76-84.
- Faturachman, Sulung. "Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020): 1-12.
- Fikri, Tesa Amelia. "Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Respublica* 20.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-351.
- Hutagaol, Ramses. "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 86-95.
- Kembuan, Rodriko. "TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *LEX CRIMEN* 9, no. 4 (2020).
- Kurniawan, Riza Alifianto. "Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 111-117.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

Susila, Gst Ngurah Arya Dharma, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1504-1515.

Taufik, Iqbal. "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri." *Sasi* 23, no. 2 (2018): 118-128.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).